

Penerapan Teori Etika Teleologi, Deontologi, Keutamaan, dan Hak dalam Praktik Ekonomi

Khairani Alawiyah Matondang¹, Kaiesa Raihatul Muntaza², Lora Theresia Panggabean³, Tegar Efraim G Siahaan⁴

^{1,2,3,4}Universitas Negeri Medan, Indonesia

E-mail: alawiyah@unimed.ac.id¹, kaiesamumtazza@gmail.com², loratheresia12@gmail.com³, gilbert27shnn@gmail.com⁴

Article History:

Received: 30 Oktober 2025

Revised: 28 November 2025

Accepted: 09 Desember 2025

Keywords: etika ekonomi, teleologi, deontologi, etika keutamaan, teori hak, praktik ekonomi indonesia

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan teori etika teleologi, deontologi, keutamaan, dan hak dalam praktik ekonomi di Indonesia. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) dan teknik analisis isi (content analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing teori etika memiliki kontribusi penting sekaligus keterbatasan dalam praktik ekonomi. Etika teleologi menekankan manfaat sosial-ekonomi, namun berisiko mengabaikan kelompok rentan; deontologi menegaskan kewajiban moral, meski kerap sulit diterapkan di tengah tekanan pasar; etika keutamaan menitikberatkan pada pembentukan karakter pelaku ekonomi, tetapi membutuhkan proses internalisasi nilai; sedangkan teori hak memastikan perlindungan martabat manusia, meski sering terkendala lemahnya penegakan regulasi. Dengan mengintegrasikan keempat perspektif ini, praktik ekonomi di Indonesia dapat diarahkan tidak hanya untuk mengejar keuntungan, tetapi juga menjunjung tinggi keadilan, keberlanjutan, dan perlindungan hak-hak dasar.

PENDAHULUAN

Aktivitas ekonomi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kerangka nilai yang melandasi tindakan ekonomis baik pada tingkat mikro (keputusan manajemen, praktik perusahaan) maupun makro (kebijakan publik dan perlindungan hukum). Dilema etis seperti pertentangan antara pencapaian keuntungan dan kewajiban terhadap pekerja, konflik antara efisiensi dan hak masyarakat atas lingkungan, atau persoalan kejujuran dalam pelaporan keuangan menuntut analisis normatif yang mendalam. Oleh karena itu, kajian etika yang mengintegrasikan perspektif teleologi (penilaian berdasarkan konsekuensi), deontologi (penekanan pada kewajiban dan aturan), etika keutamaan (fokus pada karakter dan kebajikan pelaku), serta teori hak (perlindungan hak ekonomi dan moral) menjadi penting untuk memahami, menilai, dan memberi rekomendasi pada praktik ekonomi di Indonesia.

Dalam konteks praktik bisnis dan ketenagakerjaan, etika deontologis menegaskan bahwa perusahaan memiliki kewajiban moral yang tidak boleh dikompromikan demi keuntungan misalnya kewajiban menghormati martabat pekerja, memenuhi kontrak, dan mematuhi peraturan

sehingga praktik manajerial harus selaras dengan prinsip-prinsip tersebut. Studi kasus penerapan deontologi pada hubungan ketenagakerjaan di perusahaan-perusahaan Indonesia menunjukkan bagaimana kewajiban normatif seringkali diuji oleh tekanan ekonomi dan budaya organisasi.

Pendekatan teleologis dalam ekonomi Indonesia biasanya terlihat pada penilaian kebijakan atau praktik berdasarkan manfaat sosial-ekonomi yang dihasilkannya misalnya program CSR yang dievaluasi dari dampaknya terhadap kesejahteraan komunitas atau kebijakan publik yang dinilai dari kontribusinya terhadap pertumbuhan dan pemerataan. Namun implementasi teleologi sering menimbulkan pertanyaan Ketika hasil besar yang diharapkan mengabaikan hak minoritas atau menimbulkan eksternalitas negatif. Kajian empiris terhadap praktik lembaga keuangan syariah dan kebijakan publik menyoroti ketegangan ini serta kebutuhan akan mekanisme evaluasi yang mempertimbangkan aspek keadilan.

Etika keutamaan menawarkan dimensi tambahan dengan menaruh perhatian pada pembentukan karakter aktor ekonomi integritas, tanggung jawab, dan kebijaksanaan sebagai prasyarat agar praktik ekonomi menjadi berkelanjutan dan bermoral. Penelitian-penelitian lokal menyarankan bahwa pendidikan profesi, budaya organisasi, dan kepemimpinan etis perlu diperkuat agar keutamaan melembaga dalam praktik bisnis Indonesia.

Perspektif hak memfokuskan analisis pada perlindungan hak ekonomi dan moral pelaku ekonomi, hak atas upah yang adil, hak atas perlindungan konsumen, hak kekayaan intelektual, serta hak-hak komunitas adat atas sumber daya budaya dan ekonomi mereka. Kerangka hukum nasional dan interpretasinya di Indonesia menjadi kunci dalam memastikan bahwa praktik ekonomi menghormati dan menegakkan hak-hak tersebut. Kajian hukum dan kebijakan di bidang hak ekonomi menonjolkan perlunya sinkronisasi antara aturan formal dan pelaksanaan di lapangan.

LANDASAN TEORI

1. Pengertian Etika

Etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* yang berarti karakter atau kebiasaan, dan merupakan cabang filsafat yang membahas tentang nilai-nilai baik dan buruk serta kewajiban moral seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Dari asal katanya, etika dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari kebiasaan atau tindakan yang lazim dilakukan manusia. Menurut Issa (2004), etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sementara itu, Shaw (1995) menjelaskan bahwa etika bisnis pada dasarnya merupakan penerapan prinsip-prinsip etis dalam kegiatan bisnis. Namun, lebih dari sekadar penerapan nilai moral, etika bisnis juga dipandang sebagai kajian kritis atas praktik-praktik moral maupun yang tidak bermoral dalam dunia usaha. Dengan demikian, etika bisnis dapat dipahami sebagai studi sistematis mengenai moralitas dalam praktik ekonomi.

Lebih jauh, etika bisnis memiliki peran penting dalam membangun fondasi kepercayaan antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan, baik itu konsumen, pekerja, maupun masyarakat luas. Penerapan etika bisnis tidak hanya mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat, tetapi juga memastikan bahwa setiap keputusan bisnis selaras dengan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan integritas. Dengan adanya komitmen terhadap etika, perusahaan dapat menjaga reputasi, menciptakan keberlanjutan, serta memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sosial dan ekonomi.

2. Teori-Teori Etika

a. Etika Teleologi

Istilah teleologis sendiri berasal dari kata Yunani *telos* yang berarti tujuan (*goal, end*). Teori etika teleologis memiliki latar belakang yang kaya dalam tradisi filsafat empiris Inggris.

Tokoh-tokoh seperti John Locke (1632-1704), Jeremy Bentham (1748-1832), James Mill (1773-1836), dan putranya John Stuart Mill (1806-1873) adalah pendukung utama teori ini. Menurut teori etika teleologis, suatu keputusan atau tindakan dianggap benar secara etis atau bermoral jika keputusan atau tindakan tersebut mendatangkan hasil positif (Brooks & Dunn, 2011). Penilaian tentang baik/benar (etis) atau buruknya/salah (tidak etis) suatu keputusan atau tindakan didasarkan pada apakah hal baik atau buruk terjadi atau tidak.

Dalam konteks ekonomi, keputusan bisnis dinilai baik jika memberikan hasil yang menguntungkan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pihak terkait. Misalnya, investasi dianggap etis jika memberikan hasil yang sesuai atau melebihi harapan investor, sehingga membawa kebaikan secara ekonomi. Pendekatan ini menekankan tujuan akhir tindakan sebagai tolok ukur moralitas dalam praktik ekonomi.

b. Etika Deontologi

Teori deontologi berasal dari bahasa Yunani “deon” yang berarti “diwajibkan” mengatakan bahwa benar atau salahnya suatu tindakan tidak dapat ditentukan dari akibat-akibatnya kecuali ada cara bertindak yang hanya terlarang atau wajib. Menurut (prinsip) deontologi, tindakan atau putusan secara etis dibenarkan bukan atas dasar hasil positif atau ditolak bukan atas dasar dampak negatif yang diperoleh melainkan atas dasar motivasi pembuat keputusan atau tindakan tersebut yakni memenuhi apa yang dipahami sebagai kewajibannya. Kelemahan dari teori deontologis adalah sifatnya yang tidak fleksibel dan tidak dapat dinegosiasikan. Maka yang menjadi dasar bagi baik buruknya perbuatan adalah kewajiban. Kewajiban itu bersifat mutlak.

Dalam praktik ekonomi, perusahaan harus bertindak berdasarkan prinsip-prinsip etika seperti kejujuran, integritas, dan penghormatan terhadap kontrak, sehingga membangun hubungan bisnis yang kuat dan berkelanjutan. Pendekatan ini mendukung kepatuhan terhadap aturan moral dalam bisnis, termasuk penghormatan terhadap hak-hak pemangku kepentingan seperti pemasok dan konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa teori deontologi menekankan pentingnya tanggung jawab moral perusahaan tanpa hanya berorientasi pada keuntungan semata.

c. Etika Keutamaan

Dalam karyanya *The Nicomachean Ethics*, Aristoteles menegaskan bahwa tujuan akhir manusia adalah mencapai kebahagiaan (eudaimonia). Kebahagiaan yang dimaksud bukanlah sekadar kesenangan jasmaniah, melainkan keadaan jiwa yang merasa terpenuhi karena menjalani kehidupan yang selaras dengan akal budi serta bertindak secara sukarela. Oleh sebab itu, etika kebajikan menitikberatkan moralitas pada pembentukan karakter individu yang membuat keputusan.

Teori kebajikan (virtue ethics) menekankan pentingnya mengembangkan watak dan sikap moral yang baik sebagai landasan dalam mengambil keputusan, termasuk di bidang ekonomi. Bagi pelaku usaha, hal ini berarti menjunjung tinggi nilai-nilai etis seperti kejujuran, keadilan, dan kebaikan dalam setiap kebijakan maupun praktik bisnis. Pendekatan ini memberi pijakan moral yang kokoh dalam menghadapi dilema etika, sekaligus mendukung tanggung jawab sosial serta keberlangsungan Perusahaan

d. Etika HAK

Teori hak menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak-hak fundamental individu dalam setiap kegiatan ekonomi, seperti hak kepemilikan, hak atas privasi, serta kebebasan untuk bertindak. Prinsip ini berangkat dari pandangan bahwa setiap orang memiliki martabat dan hak yang tidak boleh dilanggar, sehingga aktivitas ekonomi harus dijalankan dengan

menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis dan perlindungan hak individu.

Dalam praktiknya, penerapan teori hak mendorong terciptanya perilaku ekonomi yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Hal ini tampak pada sikap perusahaan atau pelaku usaha yang menghargai hak-hak pribadi para pihak yang terlibat, baik konsumen, pekerja, maupun mitra bisnis. Dengan menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak-hak tersebut, hubungan ekonomi tidak hanya berlandaskan keuntungan semata, tetapi juga pada integritas dan keadilan yang mampu membangun kepercayaan jangka panjang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa riset kepustakaan dengan teknik analisis isi (content analysis). Data diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, penelitian terdahulu, maupun berita yang relevan dengan topik pembahasan. Seluruh literatur yang terkumpul kemudian dibaca, dipahami, ditelaah, dianalisis, dan disintesis sehingga menghasilkan data sekunder yang dapat membentuk konsep secara utuh serta menjawab pertanyaan penelitian secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Etika Teleologi dalam Praktik Ekonomi di Indonesia

Etika teleologi menilai benar atau salahnya suatu tindakan berdasarkan konsekuensi yang dihasilkan. Dalam praktik ekonomi Indonesia, pendekatan ini tampak jelas pada pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) maupun kebijakan publik yang diorientasikan pada hasil sosial-ekonomi. Perusahaan kerap menganggap CSR sebagai kewajiban moral sekaligus strategi bisnis yang etis jika membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Misalnya, program CSR yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat sekitar area industri dianggap berhasil ketika meningkatkan taraf hidup warga dan memperbaiki citra perusahaan di mata publik. Hal ini sejalan dengan temuan Ulya dan Ni'mah (2024) yang menegaskan bahwa implementasi etika dalam lembaga keuangan maupun korporasi sering diukur melalui dampak positif yang dapat dirasakan langsung oleh stakeholders.

Namun, orientasi pada hasil juga menimbulkan dilema. Ketika perusahaan menekankan output ekonomi, terkadang aspek keadilan distribusi atau perlindungan kelompok minoritas diabaikan. Misalnya, penelitian Surajiyo dan Dhika (2024) menunjukkan bahwa beberapa perusahaan di Indonesia masih melihat CSR sekadar sebagai sarana pencitraan dan keuntungan jangka panjang, bukan sebagai komitmen etis yang sejati. Dengan demikian, meskipun tujuan akhirnya terlihat positif, praktik tersebut bisa dipandang tidak sepenuhnya etis jika merugikan kelompok tertentu atau menimbulkan eksternalitas negatif, seperti kerusakan lingkungan.

Selain itu, penerapan teleologi juga tampak dalam kebijakan ekonomi publik. Pemerintah menilai keberhasilan program pembangunan melalui indikator pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Secara teleologis, kebijakan dinilai etis apabila membawa kesejahteraan lebih luas. Namun, kritik muncul ketika kebijakan yang meningkatkan PDB justru memperparah ketimpangan atau merusak lingkungan hidup. Hal ini menunjukkan keterbatasan teleologi dalam praktik ekonomi: meskipun berorientasi pada hasil, ia perlu dilengkapi dengan perspektif lain agar tidak mengorbankan hak-hak dasar masyarakat.

Dengan demikian, penerapan etika teleologi dalam praktik ekonomi di Indonesia memperlihatkan kekuatan dalam mengukur keberhasilan melalui dampak nyata, tetapi sekaligus menyisakan kelemahan berupa kecenderungan mengabaikan aspek keadilan prosedural dan perlindungan kelompok rentan. Oleh karena itu, pendekatan teleologis harus dikombinasikan

dengan perspektif deontologi, keutamaan, dan hak agar praktik ekonomi benar-benar selaras dengan prinsip moral secara komprehensif.

2. Penerapan Etika Deontologi dalam Praktik Ekonomi di Indonesia

Etika deontologi menekankan kewajiban moral dan aturan yang harus dipatuhi tanpa mempertimbangkan konsekuensi. Dalam konteks praktik ekonomi di Indonesia, pendekatan ini banyak terlihat dalam hubungan ketenagakerjaan, kepatuhan pada kontrak, serta pelaporan keuangan. Perusahaan memiliki kewajiban moral untuk memperlakukan pekerja secara adil, memberikan upah yang layak, serta menghormati hak-hak dasar pekerja, terlepas dari tekanan ekonomi atau potensi kerugian finansial. Dewi (2016), dalam kajiannya terhadap PT Trisakti Cipta Nusantara, menekankan bahwa penerapan prinsip deontologis dalam ketenagakerjaan merupakan hal penting untuk menjaga keharmonisan hubungan industrial dan membangun iklim bisnis yang beretika.

Dalam praktik bisnis Indonesia, kewajiban moral juga tampak pada transparansi laporan keuangan. Kejujuran dan integritas dalam penyampaian informasi menjadi bentuk penerapan deontologi, di mana tindakan tersebut dianggap benar karena sesuai dengan aturan moral, bukan karena hasil yang menguntungkan. Hal ini sejalan dengan penelitian Weruin (2019), yang menyatakan bahwa penerapan etika deontologi membantu menciptakan fondasi kepercayaan antara perusahaan dan pemangku kepentingan.

Namun, realitas menunjukkan bahwa penerapan etika deontologi sering menghadapi tantangan. Tekanan ekonomi, budaya organisasi yang permisif, serta lemahnya penegakan regulasi membuat kewajiban moral kerap dikompromikan demi keuntungan. Syarawy dan Rifky (2024) menunjukkan bahwa dalam hubungan perusahaan dengan pemasok, komitmen deontologis sering diabaikan, misalnya dengan praktik penundaan pembayaran atau keputusan kerja sama secara sepihak, meskipun tindakan tersebut secara moral melanggar kewajiban.

Dengan demikian, meskipun deontologi menekankan prinsip yang kokoh dan tidak fleksibel, implementasinya di Indonesia seringkali diuji oleh dinamika pasar dan tekanan bisnis. Oleh karena itu, penguatan regulasi, budaya organisasi yang etis, serta pendidikan etika bisnis diperlukan agar kewajiban moral benar-benar diinternalisasi dalam praktik ekonomi.

3. Penerapan Etika Keutamaan dalam Praktik Ekonomi di Indonesia

Etika keutamaan (virtue ethics) berfokus pada pembentukan karakter dan kebajikan pelaku ekonomi. Prinsip ini menekankan bahwa keputusan yang baik lahir dari pribadi yang berintegritas, bijaksana, dan bertanggung jawab. Dalam praktik ekonomi Indonesia, pendekatan ini menjadi penting terutama dalam konteks kepemimpinan perusahaan, budaya organisasi, dan praktik profesional.

Penelitian Weruin (2019) menegaskan bahwa etika keutamaan dapat menjadi fondasi dalam membangun perilaku bisnis yang konsisten, karena aktor ekonomi yang berkarakter baik akan cenderung membuat keputusan etis meskipun dihadapkan pada tekanan eksternal. Dalam konteks lokal, nilai integritas dan tanggung jawab moral sangat ditekankan dalam lembaga keuangan berbasis syariah, di mana pengambilan keputusan tidak hanya diukur dengan standar profitabilitas, tetapi juga kesesuaian dengan nilai-nilai etis dan moral (Ulya, Ni'mah, & Sarpini, 2024).

Selain itu, etika keutamaan juga memiliki relevansi dalam menghadapi kasus-kasus yang melibatkan moral hazard. Misalnya, fenomena binary option yang merebak di Indonesia menunjukkan betapa lemahnya internalisasi kebajikan pada sebagian pelaku ekonomi, yang lebih memilih keuntungan cepat dibanding menjaga integritas jangka panjang (Alfiah, 2023). Hal ini menegaskan pentingnya pendidikan etika dan pembentukan karakter, baik melalui kurikulum akademik maupun pelatihan profesi, untuk memastikan nilai-nilai kejujuran, kebijaksanaan, dan

keberanian moral tertanam dalam diri pelaku usaha.

Kekuatan pendekatan keutamaan adalah kemampuannya menekankan dimensi personal dan internal dari moralitas ekonomi. Namun, kelemahannya terletak pada sifatnya yang subjektif dan sulit diukur. Oleh karena itu, etika keutamaan perlu berjalan bersama dengan teori lain, seperti deontologi yang memberikan aturan baku, atau teleologi yang menilai hasil tindakan, agar praktik ekonomi di Indonesia dapat berlangsung secara berkelanjutan dan bermoral.

4. Penerapan Etika Hak dalam Praktik Ekonomi di Indonesia

Etika hak menekankan penghormatan terhadap hak-hak fundamental individu dalam kegiatan ekonomi, seperti hak pekerja, hak konsumen, hak kepemilikan, dan hak masyarakat atas lingkungan. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini menjadi sangat penting karena praktik ekonomi sering berhadapan dengan isu pelanggaran hak, baik di tingkat mikro (hubungan perusahaan dengan pekerja) maupun makro (hak masyarakat terhadap sumber daya alam).

Dalam hubungan ketenagakerjaan, hak pekerja atas upah yang layak dan perlindungan hukum merupakan aspek yang tidak bisa diabaikan. Ulya dan Ni'mah (2024) menunjukkan bahwa penerapan prinsip etika bisnis dalam lembaga keuangan menekankan penghormatan terhadap hak-hak pekerja dan konsumen sebagai bentuk kepatuhan etis sekaligus hukum. Hal ini selaras dengan tujuan regulasi ketenagakerjaan di Indonesia yang berusaha menjamin kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari hak dasar manusia.

Selain itu, hak konsumen juga menjadi isu sentral. Praktik bisnis yang transparan, tidak menyesatkan, dan melindungi konsumen dari kerugian adalah bentuk konkret dari penerapan teori hak. Penelitian Surajiyo dan Dhika (2024) menegaskan bahwa kepatuhan perusahaan pada prinsip etika bisnis tidak hanya dilihat dari pencapaian ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana perusahaan menjaga hak konsumen.

Dalam skala makro, hak masyarakat terhadap lingkungan hidup seringkali terabaikan dalam praktik industri. Kasus pencemaran lingkungan atau konflik agraria menunjukkan bahwa kepentingan ekonomi perusahaan tidak jarang melanggar hak-hak komunitas lokal. Weruin (2019) menyatakan bahwa prinsip etika hak harus dijadikan dasar bagi perusahaan dalam merancang kebijakan yang menyangkut sumber daya masyarakat, karena hak-hak tersebut bersifat fundamental dan tidak boleh dikompromikan.

Dengan demikian, penerapan etika hak dalam praktik ekonomi Indonesia menyoroti pentingnya keseimbangan antara kepentingan bisnis dan perlindungan hak-hak dasar manusia. Kekuatan teori ini adalah kemampuannya memberikan standar moral yang jelas berbasis martabat manusia. Namun, kelemahannya terletak pada seringkali lemahnya penegakan hukum dan regulasi, sehingga implementasi hak-hak tersebut tidak konsisten di lapangan. Oleh karena itu, integrasi teori hak dengan pendekatan teleologi, deontologi, dan keutamaan diperlukan untuk memastikan praktik ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan bermoral.

5. Sintesis dan Implikasi

Pembahasan atas empat teori etika—teleologi, deontologi, keutamaan, dan hak—menunjukkan bahwa praktik ekonomi di Indonesia tidak bisa hanya dianalisis dari satu sudut pandang moral. Masing-masing teori menawarkan kekuatan sekaligus memiliki keterbatasan. Teleologi menekankan hasil yang bermanfaat, tetapi sering kali mengabaikan keadilan bagi kelompok rentan. Deontologi memberikan standar moral yang kokoh berbasis kewajiban, namun kerap menghadapi tantangan ketika berhadapan dengan tekanan ekonomi dan budaya organisasi. Etika keutamaan menggarisbawahi pentingnya karakter pelaku ekonomi, tetapi sifatnya sulit diukur dan membutuhkan proses internalisasi nilai yang panjang. Sementara itu, teori hak memberi standar moral yang jelas terkait penghormatan martabat manusia, namun implementasinya sering

terkendala oleh lemahnya regulasi dan penegakan hukum.

Dari perspektif praktik ekonomi, keempat teori tersebut saling melengkapi. Teleologi dapat memastikan bahwa praktik bisnis dan kebijakan publik menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat; deontologi menjamin bahwa kewajiban moral tetap dijunjung tinggi; etika keutamaan membentuk aktor ekonomi yang berintegritas; dan teori hak menekankan perlindungan fundamental terhadap individu maupun komunitas. Dengan kombinasi ini, praktik ekonomi di Indonesia dapat berlangsung secara lebih adil, berkelanjutan, dan bermoral.

Implikasi dari sintesis ini adalah perlunya pendekatan multidimensional dalam penyusunan kebijakan maupun manajemen bisnis di Indonesia. Pertama, regulasi pemerintah tidak hanya harus fokus pada outcome ekonomi, tetapi juga menekankan penghormatan hak-hak masyarakat dan kewajiban moral korporasi. Kedua, pendidikan etika perlu diperkuat, baik di tingkat akademik maupun profesional, untuk membentuk pelaku ekonomi yang berkarakter. Ketiga, perusahaan perlu menginternalisasi etika dalam budaya organisasinya agar prinsip moral tidak hanya menjadi aturan formal, tetapi benar-benar melekat dalam setiap keputusan bisnis. Dengan demikian, etika ekonomi dapat berfungsi tidak sekadar sebagai teori normatif, melainkan sebagai pedoman praktis dalam mengarahkan pembangunan nasional menuju kesejahteraan yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan etika dalam praktik ekonomi Indonesia membutuhkan pendekatan yang komprehensif dengan mengintegrasikan empat teori utama: teleologi, deontologi, keutamaan, dan hak. Etika teleologi memberikan dasar penilaian moral melalui manfaat sosial-ekonomi yang dihasilkan, namun berisiko mengabaikan kepentingan kelompok rentan. Deontologi menekankan pentingnya kewajiban moral dan kepatuhan pada aturan, tetapi seringkali sulit dijalankan di tengah tekanan pasar. Etika keutamaan menghadirkan dimensi karakter dan integritas pelaku ekonomi, yang menjadi fondasi perilaku berkelanjutan, meski penerapannya membutuhkan proses internalisasi nilai yang panjang. Sementara itu, teori hak memastikan perlindungan atas martabat manusia dan hak-hak fundamental, walaupun pelaksanaannya kerap terkendala oleh lemahnya regulasi dan penegakan hukum.

Dengan demikian, praktik ekonomi yang beretika di Indonesia tidak dapat hanya bertumpu pada satu teori semata. Integrasi keempat teori etika tersebut diperlukan agar kebijakan publik dan praktik bisnis tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi kewajiban moral, membentuk karakter pelaku ekonomi yang berintegritas, serta melindungi hak-hak dasar individu dan komunitas. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya peran regulasi pemerintah, budaya organisasi, serta pendidikan etika dalam memastikan teori etika dapat diinternalisasi secara konsisten dalam praktik ekonomi Indonesia.

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan rekomendasi bagi perusahaan dan pemerintah untuk menyusun kebijakan ekonomi yang lebih berimbang, menggabungkan orientasi pada hasil, kewajiban moral, pembentukan karakter, dan perlindungan hak. Dengan cara ini, praktik ekonomi di Indonesia dapat diarahkan tidak hanya untuk pertumbuhan, tetapi juga keberlanjutan dan keadilan sosial.

DAFTAR REFERENSI

- Alfiah, N. (2023). Virtue ethics Aristoteles dalam fenomena binary option di Indonesia. *Jurnal Filsafat UGM*, 33(2), 145–160.
- Dewi, C. S. (2016). Analisis penerapan etika deontologi terkait ketenagakerjaan pada PT Trisakti Cipta Nusantara di Surabaya–Jawa Timur. *Agora*, 4(2), 294–303.

-
- Surajiyo, & Dhika, H. (2024). Teori-teori etika dan peranan prinsip etika bisnis dalam kelangsungan usaha perusahaan bisnis. *Jurnal Manajemen*, 68–76. (Catatan: Volume/nomor tidak tersedia pada sumber, sehingga dibiarkan apa adanya.)
- Syarawy, I. M., & Rifky, M. F. (2024). Pentingnya teori etika deontologi dalam membangun hubungan dengan pemasok bisnis. *Gunung Djati Conference Series*, 137–147.
- Ulya, D., Ni'mah, F. A., & Sarpini. (2024). Teori etika dan penerapan etika bisnis di lembaga keuangan berbasis syariah. *Excess: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 1(2), 14–31.
- Weruin, U. U. (2019). Teori-teori etika dan sumbangan pemikiran para filsuf bagi etika bisnis. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 3(2), 313–322.